



SALINAN

**PERATURAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** : a. Bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 250 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2008 dinilai saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3853);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32,
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 1

- (1) Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari upaya:
 - a. Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2

Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan berdasarkan :

- a. Tingkat upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Tingkat pencapaian hasil pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

Pasal 3

- (1) Penilaian peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan dilakukan terhadap semua jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Pelaksanaan PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang tersedia

Pasal 4

- (1) Penilaian peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan dilakukan oleh Tim Teknis;
- (2) Hasil evaluasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan PROPER

Pasal 5

- (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan dengan memperhatikan usulan Dewan Pertimbangan PROPER;
- (2) Menteri Negara Lingkungan Hidup mengumumkan penetapan peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

Pasal 6

- (1) Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari :
 - a. peringkat emas, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
 - b. Peringkat hijau, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.
 - c. Peringkat biru, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Peringkat merah, upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi
 - e. Peringkat hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

- (2) Pemberian peringkat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Proses pelaksanaan usaha dan atau kegiatan;
 - b. Persyaratan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (3) Sebelum mengumumkan hasil penilaian PROPER, Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat memberitahukan terlebih dahulu hasil penilaian PROPER tersebut kepada sektor terkait dan pemerintah daerah yang bersangkutan;
- (4) Pedoman dan tata cara penilaian kinerja dari masing-masing jenis usaha dan atau kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Pasal 7

Penilaian kinerja bagi usaha dan atau kegiatan yang sedang melaksanakan audit lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan, dapat ditunda sampai pengumuman hasil penilaian kinerja berikutnya.

Pasal 8

Perusahaan yang meraih peringkat emas dan hijau diberikan trophy penghargaan

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian peringkat kinerja perusahaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pelaksanaan penilaian peringkat kinerja perusahaan yang diikutsertakan dalam PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Oktober 2010

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Pengelolaan B3,
Limbah B3 dan Sampah KLH,



Masnellyarti Hilman